

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar mereka saling mencintai dan memiliki rasa ketertarikan satu sama lain. Dalam penciptaan-Nya, manusia ditempatkan sebagai makhluk paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di alam semesta. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Manusia ketika telah dewasa tentu membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dalam kehidupan pernikahan, setiap pasangan tentu menginginkan hubungan yang harmonis, bahagia, dan penuh kedamaian (Lisaniyah et al., 2021).

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian besar terhadap hubungan antarmanusia, baik dalam aspek hubungan dengan Tuhan (vertikal) maupun hubungan dengan sesama makhluk (horizontal). Hubungan vertikal mengatur cara manusia menjalin kedekatan dengan Allah SWT, sementara hubungan horizontal mencakup cara manusia berinteraksi dengan sesamanya, salah satunya melalui ikatan pernikahan. (Syahraeni, 2017). Islam sangat menjunjung tinggi kesucian diri dari bahaya dosa maupun efek yang mengganggu pelanggaran terhadap syariat. Perbuatan zina adalah pelanggaran yang mencakup hal-hal tersebut. Maka Allah SWT dalam Al-Qur'an melarang dengan keras perilaku zina, bahkan untuk mendekatinya saja telah mendapat larangan yang tegas. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَّى إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Bentuk dari ketidaksenangan Allah SWT terhadap hamba-hamba Nya yang berbuat zina. Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan (Hariyono & Anwarudin, 2019). Tujuan Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar memperoleh keturunan dengan cara melaksanakan perkawinan. Mengutip dari Qur'an Kemenag sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An Nur [24] ayat 32 yaitu:

وَأَنِّكُحُوا أَلْآءِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وُسِّعَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Pernikahan merupakan prinsip dasar alam yang berlaku bagi semua ciptaan Allah meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah itu berpasangan dan saling melengkapi, sebagaimana yang dicontohkan dalam hubungan antarmanusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).*”

Proses reproduksi pada hewan dan tumbuhan tentu berbeda dengan pernikahan pada manusia. Jika hewan dan tumbuhan melakukannya secara naluriah dan dipengaruhi oleh dorongan nafsu semata, maka pernikahan manusia diatur dengan berbagai norma, etika, serta aturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan akhlak yang mulia (Abdullah & Ahmad, 2013).

Di pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, perlu dipahami sebagai suatu Negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan tidak terlepas dari agama dan spiritual.

Pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia, pernikahan juga ibadah yang disyari'atkan dalam Islam. Menikah sejatinya bertujuan menyatukan dua insan dalam ikatan sah sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan secara syar'i adalah pernikahan yang telah dituntunkan oleh syari'at islam, dengan mempersembahkan mas kawin, menghadirkan wali dan dua orang saksi, mengucapkan ijab dan qobul sebagai serah terima pasangan calon pengantin. Dengan demikian lengkaplah agama seseorang dengan dilakukannya pernikahan (Samad, 2017).

Perjuangan orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sampai masa puber. Akan tetapi prosesnya masih terus berlanjut sampai benar-benar bisa untuk mengatur dirinya sendiri. Jangka waktu yang sulit dihadapi yaitu ketika remaja, karena masa remaja merupakan masa dimana gelombang kehidupan mencapai puncaknya. Pada masa ini, remaja mulai mengalami hal-hal yang baru serta menemukan sumber-sumber baru dari kekuatan-kekuatan, bakat-bakat serta kemampuan yang ada di dalam dirinya (Hamalik, 1995).

Bagi remaja, waktu berkumpul dengan teman-teman juga merupakan bagian penting, karena bersama teman tempat menghabiskan waktu entah dengan bertukar cerita, masalah, ataupun berbagi kesenangan dan kebebasan. Akan tetapi, teman sebaya juga bisa memberikan pengaruh negatif terhadap masa remaja. Fenomena di kalangan remaja zaman sekarang dan ditengah-tengah majunya perkembangan teknologi banyak permasalahan yang sering terjadi pada kalangan remaja yakni dimana sering terjadi hal-hal yang bahkan sampai melanggar syariat seperti minuman keras, mencuri, hingga perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan diluar pernikahan (Agustiani, 2006).

Masa remaja merupakan fase transisi yang terjadi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada tahap ini, mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya matang untuk disebut dewasa. Dalam prosesnya, remaja mencoba menemukan gaya hidup yang paling cocok dengan diri mereka, seringkali melalui eksperimen atau coba-coba, meskipun hal ini kadang menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Biasanya, mereka cenderung memahami atau menerima kesalahan yang dilakukan oleh teman sebaya mereka, karena semuanya

berada dalam tahap pencarian identitas. Fenomena kenakalan remaja sering dianggap sebagai perilaku salah yang dapat mengganggu orang lain di sekitarnya (Astriana et al., 2024).

Dalam Masyarakat kontemporer, kenakalan remaja menjadi semakin umum terjadi dan memprihatinkan. Salah satunya adalah kasus penyimpangan seksual dimana wanita hamil sebelum pernikahan, tentunya ini menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Akibat dari canggihnya serta semakin pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial yang ada pada era globalisasi ini. Ketika seorang wanita yang hamil diluar nikah pasti ia meminta pertanggungjawaban kepada pasangannya untuk menikahinya demi menjaga nama baik dirinya dan keluarga serta menyelamatkan status anak yang akan ia lahirkan nanti. Mirisnya lagi di masyarakat apabila ada wanita yang hamil diluar pernikahan akan menjadi bahan pembicaraan yang kurang mengenakkan, sehingga ia terpaksa melakukan pernikahan dalam keadaan hamil.

Kejadian kehamilan di luar ikatan pernikahan yang sah cukup sering ditemui di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disahkan melalui pernikahan sesuai syariat maupun peraturan negara, meskipun didasari oleh kesepakatan atau rasa suka sama suka, dikategorikan sebagai perbuatan zina. Jika dari hubungan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah, yang dalam masyarakat umum dikenal sebagai "anak zina" (Nasichin, 2016).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 harus tetap memberikan perlindungan kepada anak tersebut karena anak terlahir dengan keadaan

suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir dari hasil zina. Secara biologis anak hasil diluar pernikahan mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya, namun yang menjadi masalah belum tentu anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Pada penelitian Maesaroh (2021) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan sah yaitu melalui pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 26 KUHPerdata perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Kedua calon mempelai harus memenuhi batas usia minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah.
3. Jika pihak perempuan sebelumnya pernah menikah, maka ia wajib menyelesaikan masa tunggu ('iddah) sebelum melangsungkan pernikahan kembali.
4. Pernikahan pertama hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat halangan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang bagi kedua calon mempelai.
5. Jika salah satu pihak belum mencapai usia dewasa, maka diperlukan persetujuan dari orang tua atau wali untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti situasi ekonomi, tingkat pendidikan,

lingkungan pergaulan, serta pemahaman terhadap ajaran agama dan norma sosial. Ketidaksiapan dalam aspek-aspek tersebut mendorong sebagian remaja untuk terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah (Aladin, 2017). Lebih lanjut lagi, hal ini sering kali terjadi karena pengaruh pergaulan bebas, lemahnya kontrol dari keluarga, dan minimnya kesadaran akan dampak jangka panjang yang ditimbulkan.

Menurut Pasal 53 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil akibat zina dianggap sah apabila laki-laki yang menikahinya adalah orang yang menyebabkan kehamilan tersebut. Dalam kasus ini, anak yang dilahirkan memiliki status hukum sebagai anak sah. Namun, jika yang menikahi perempuan hamil tersebut bukan pria yang menghamilinya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah, dan anak yang dilahirkan memiliki status sebagai anak di luar nikah (Nasichin, 2016). Pasal tersebut menjelaskan kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, mengutip dalam penelitian Azmi (2021) ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungannya lahir.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut kasus ini sangat menarik untuk diteliti yang mana banyaknya fenomena wanita hamil diluar pernikahan. Sebab

itulah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan **“PROSES PENANGANAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2022-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penanganan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar pada tahun 2022-2024. Salah satu aspek yang perlu dikaji adalah prosedur dan mekanisme yang diterapkan dalam menangani pasangan yang mengajukan pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Masih diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai apakah KUA memiliki pedoman atau regulasi khusus dalam menangani kasus ini serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktiknya. Selain itu, perlu diteliti sejauh mana efektivitas layanan bimbingan dan konseling yang diberikan KUA kepada pasangan sebelum menikah, khususnya dalam membekali mereka dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan serta kesiapan mental, emosional, dan spiritual.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah status hukum pernikahan dan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Penelitian ini perlu mengkaji bagaimana KUA menangani aspek administratif serta pencatatan pernikahan dalam kasus ini, termasuk implikasi hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, dampak sosial yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga mereka juga menjadi bagian dari proses penanganan yang dilakukan oleh KUA. Reaksi masyarakat terhadap pernikahan ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasangan serta keberlangsungan rumah tangga mereka di masa depan.

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan tidak melebar atau keluar dari masalah penelitian, maka harus ditetapkan batasan-batasan pembahasannya. Maka disinilah kegunaan dari pembatasan masalah yaitu supaya suatu penelitian dapat menjadi lebih tepat mengupas sasaran sesuai tujuan penelitian, sehingga dapat memudahkan penulis dalam pembahasan penelitian dan tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Penelitian ini memiliki pembatasan masalah yaitu hanya seputar penanganan wanita hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Tahun 2022-2024.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis menyimpulkan rumusan masalah, yaitu “Bagaimana proses penanganan wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun 2022-2024?”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penanganan wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Karanganyar.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan membantu mengurangi stigma yang sering dialami wanita yang hamil diluar pernikahan:

1. Memberikan informasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kehamilan diluar nikah, termasuk penyebab dan akibatnya.

2. Membuat rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah tersebut dan membantu perempuan dalam mengambil keputusan.
3. Membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai konsekuensi sosial, ekonomi dan psikologi dari kehamilan diluar pernikahan.
4. Peningkatan pemahaman dari berbagai sudut pandang, termasuk pandangan budaya, agama, dan hukum.